

**FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA TANPA IZIN MELAKUKAN
PENYULINGAN MINYAK (*ILLEGAL REFINERY*)
DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Muhammad Rhogust¹

Abstrak

Kekayaan Minyak Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau sepantasnya dilakukan. Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman). Pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan illegal drilling maupun illegal refinery, namun kegiatan illegal tersebut belum sepenuhnya dapat ditangani.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penyulingan Minyak, Illegal Refinery*

A. Latar Belakang

Maraknya tindak pidana ini harus disikapi secara bijak dan tegas serta penegakan hukum yang konsisten. Memang masyarakat mengandalkan penegakan hukum namun sebenarnya pencegahan dan pemberatasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif. Oleh karena tindak pidana atau kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi dimensinya luas. Untuk itu penanganannya juga harus melibatkan komponen bangsa dan lintas sektoral, dan tentu secara represif utamanya melalui penegakan hukum.²

Di dalam pembagian hukum konvesional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitiberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaedah-kaedah.³

Dalam hukum memang sulit suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri.

¹ Dosen Tetap di Fakultas Hukum Institut Rahmaniyyah Sekayu.

² Bambang Waluyo, 2010, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, hlm. 20.

³ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, hlm. 1

Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya.⁴

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu :

1. Pengawasan/pengendaliansosial(*social control*).
2. Penyelesaiansengketa (*dispute settlement*).
3. Rekayasa sosial (*social engineering*).⁵

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau sepantasnya dilakukan. Namun, pada hakikatnya dalam pergaulan hidup, tidak selamanya sesuai dengan harapan tersebut. Ada perikelakuan atau sikap tindak menyimpang dari patokan atau pedoman, yakni mengubah batas-batas patokan atau pedoman yang sudah ada.

Penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi (ancaman hukuman). Penyimpangan yang demikian itu disebut dengan penyelewengan (*delikten*), yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum tanpa adanya dasar yang sah.

Perbuatan melanggar hukum menurut R. Wijono Prodjodikoro, adalah perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zaden*) atau dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Di lapangan hukum pidana disebut delik, atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu :⁷

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).

⁴ Ishaq , 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1

⁵ Yulies Tien Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 10

⁶Ibid. Hlm. 38

⁷ Muhammad Taufik Makarao & Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 11

4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.

Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban maupun oleh orang lain. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).⁸

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud. Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.⁹

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Dimana masyarakat pada umumnya berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersanggar sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, dan bahkan secara terus menerus dapat merugikannya. Kejahatan yang dilakukan orang setiap tahunnya tak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat dihukum.¹⁰

Dalam menjelaskan sebab-masabab kejahatan maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok :

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku.¹¹

Salah satu kegiatan usaha yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Migas adalah kegiatan pengolahan, bahwa “Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan” (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)).

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Pasal 1 Angka 20 UU Cipta Kerja)

Pasal 4 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pasal 4

⁸ Ibid, hlm. 12-13.

⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 34

¹⁰ Nelvitia Purba, dkk, 2017, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Tangerang: Mahara Publishing, hlm. 15

¹¹ Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Buku Litera, hlm. 55

ayat (2) UU Cipta Kerja menentukan Pengusahaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai sumber daya alam yang strategis dan tak terbarukan minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyediaan bahan baku perindustrian, kebutuhan energi dalam negri dan juga menjadi penghasil devisa negara yang begitu penting, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang optimal agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹²

Berikut ini adalah contoh dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *Ilegal refinery* yang diberitakan oleh awak media :

BRN, Musi Banyuasin, Sebanyak 400 personel dari gabungan, telah menutup 33 tempat penyulingan minyak ilegal/*Ilegal refinery* di dusun Berdikari Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba. Sementara masih ada beberapa titik lagi yang akan dibongkar dan diratakan dengan tanah. kegiatan ilegal penyulingan minyak selain merusak lingkungan juga menyebabkan kerugian bagi negara. Modus operandinya adalah mencampur minyak sulingan *illegal* dengan minyak subsidi dalam perbandingan 1:1, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya untuk warga kurang mampu beralih menjadi minyak industri.¹³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian yuridis tindak pidana tanpa izin melakukan penyulingan minyak (*illegal refinery*) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana *illegal refinery* di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ?

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian melalui pendekatan normatif, dengan sumber data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Teknik pengumpulan data melalui proses observasi terhadap bahan-bahan hukum sekunder.

D. Pembahasan

1. Kajian Yuridis Tindak Pidana Tanpa Izin Melakukan Penyulingan Minyak (*Illegal Refinery*) Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat

¹² Angki Aditya, “*Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm.21.

¹³ <https://www.rri.co.id/penyulingan-minyak-illegal-di-muba-diratakan-400-personil-gabungan-dikerahkan>, dilihat pada tanggal 23 Desember 2024

bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

Kekayaan Minyak Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kegiatan usaha minyak bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.¹⁴

Pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan illegal drilling maupun illegal refinery, namun kegiatan illegal tersebut belum sepenuhnya dapat ditangani.

Kegiatan ini terjadi di dalam dan luar Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sehingga menimbulkan dampak yang sangat luas serta memprihatinkan seperti terjadinya kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

SKK Migas telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.¹⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Salah satu kegiatan usaha yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Migas adalah kegiatan pengolahan, bahwa “Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan” (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)).

¹⁴ <https://repository.unja.ac.id>, Bab I Pdf, <https://repository.unja.ac.id/51396/3/BAB%20I.pdf> , diakses tanggal 23 Desember 2024

¹⁵ <https://www.ruangenergi.com/>, *Sumur Minyak Maupun Illegal Refinery Merupakan Permasalahan Nasional*, <https://www.ruangenergi.com/sumur-minyak-ilegal-maupun-illegal-refinery-merupakan-permasalahan-nasional/#:~:text=Sumur%20Minyak%20Illegal%20Maupun%20Illegal,Minerba%20Hari%20Ini%20%2D%20RuangEnergi.com> , diakses tanggal 23 Desember 2024

Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. (Pasal 1 Angka 20 UU Cipta Kerja)

Pasal 4 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pasal 4 ayat (2) UU Cipta Kerja menentukan Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5 UU Cipta Kerja Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksplorasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan/atau
 - d. Niaga.
- (3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.
- (4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di dalam antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjadi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksloitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, berbunyi :

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Diketahui bagi pelaku tindak pidana *illegal refinery* akan dijerat dengan Pasal 53 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal.188 Kuhp, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah.¹⁶

Sebelum menjerat pelaku *illegal refinery* pihak Kepolisian akan melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu, dan selanjutnya memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, selanjutnya pihak Kepolisian akan menetapkan tersangka seusai dengan ketentuan KUHAP.¹⁷

Berkaitan dengan kegiatan *illegal refinery* ini ada dua permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu masalah sosial dan masalah hukum, untuk mengatasi hal ini pendekatan yang kami lakukan tahap awal memberikan himbauan kepada para pelaku usaha *Ilegal refinery* kiranya dapat menghentikan kegiatannya dan menutup secara mandiri lokasi kegiatan ilegal refinery sebelum kami melakukan penegakan hukum. Pertimbangan harus dihentikan dan ditutup karena kegiatan tersebut selain melanggar hukum, juga dampaknya dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan, juga membahayakan keselamatan jiwa serta merugikan keuangan negara.¹⁸

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana *Ilegal Refinery* Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Produksi minyak ilegal akan terus kita tangkap dan akan kita tegakkan hukum, dengan prioritas terhadap gudang-gudang dan *illegal refinery* selama belum ada keputusan resmi terkait legalisasi sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Polda Sumsel beserta Polres Musi Banyuasin akan terus melakukan upaya penegakan hukum (gakum) terhadap para pelaku *illegal refinery* dan *illegal drilling*.

Berikut adalah Faktor-faktor yang menyebabkan *illegal refinery* di wilayah Polres Musi Banyuasin, sebagai berikut :

- Belum adanya legalisasi terkait *illegal refinery*

Selagi belum adanya ketetapan terhadap legalisasi sumur-sumur minyak ilegal, kami Polda Sumsel dan Polres Musi Banyuasin akan tetap melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap praktik minyak ilegal. Dan secara bertahap, kita juga akan menindak yang di hulunya, Namun, sepertinya kegiatan *illegal drilling* dan *illegal refinery* semakin bertambah massif saja. Akan tetapi terkait regulasi tentang minyak rakyat atau *illegal drilling* sampai saat ini belum ada perubahan, artinya minyak rakyat tetap dilarang.¹⁹

- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari *illegal refinery*

Berkaitan dengan kegiatan *illegal refinery* ini ada dua permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu masalah sosial dan masalah hukum, untuk mengatasi hal ini pendekatan yang kami lakukan tahap awal memberikan himbauan kepada para pelaku usaha *Ilegal refinery* kiranya dapat menghentikan kegiatannya dan menutup secara mandiri lokasi kegiatan *illegal refinery* sebelum kami melakukan penegakan

¹⁶ https://www.instagram.com/p/C2tVuI6P5W7/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses tanggal 23 Desember 2024

¹⁷ detik.com, *detik-detik 3 sumur minyak illegal di kebun karet muba meledak terbakar*, detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7339304/detik-detik-3-sumur-minyak-illegal-di-kebun-karet-muba-meledak-terbakar, diakses tanggal 23 Desember 2024

¹⁸<https://www.rri.co.id/>, *Op.Cit*, dilihat pada tanggal 23 Desember 2024

¹⁹ Wawancara dengan Bondan Try Hutomo, di Sekayu tanggal 23 Desember 2024

hukum. Pertimbangan harus dihentikan dan ditutup karena kegiatan tersebut selain melanggar hukum, juga dampaknya dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan, juga membahayakan keselamatan jiwa serta merugikan keuangan negara.²⁰

Illegal refinery atau penyulingan minyak selain merusak lingkungan juga menyebabkan kerugian bagi negara. Modus operandinya adalah mencampur minyak sulingan ilegal dengan minyak subsidi dalam perbandingan 1:1, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya untuk warga kurang mampu beralih menjadi minyak industri.²¹

c) Adanya pemodal pada kegiatan *illegal refinery*

Cukong selaku pemodal memberikan andil yang cukup besar dengan memberikan modal uang, perlengkapan kegiatan penyulingan minyak, dan lain-lain. Ada kalanya pemodal ini juga dibekangi oleh aparat bai dari TNI maupun Polri, yang kemudian membocorkan rahasia apabila adanya razia dengan ratusan personel gabungan yang melakukan pengamanan di lokasi pembongkaran tempat penyulingan ilegal tersebut.²²

E. Kesimpulan

1. Kajian yuridis tindak pidana tanpa izin melakukan penyulingan minyak (illegal refinery) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kepolisian akan melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu, bagi pelaku akan diberat dengan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 miliar rupiah.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana illegal refinery di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :
 - a) Belum adanya legalisasi terkait *illegal refinery*
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari *illegal refinery*
 - c) Adanya pemodal pada kegiatan *illegal refinery*

F. Daftar Pustaka

Bambang Waluyo, 2010, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada

Ishaq , 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yulies Tien Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Muhammad Taufik Makarao & Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia

Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung, Pusaka Media.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Wawancara dengan Bondan Try Hutomo, di Sekayu tanggal 2 Desember 2024

Nelvitia Purba, dkk, 2017, *Kejahanan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Tangerang: Mahara Publishing.

Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Buku Litera.

Angki Aditya, “*Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyyah (Studi Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*” (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<https://www.rri.co.id/>, penyulingan minyak illegal di muba diratakan 400 personil gabungan dikerahkan, <https://www.rri.co.id/kriminalitas/452475/penyulingan-minyak-illegal-di-muba-diratakan-400-personil-gabungan-dikerahkan>

<https://repository.unja.ac.id/>, Bab I Pdf

<https://repository.unja.ac.id/51396/3/BAB%20I.pdf>

<https://www.ruangenergi.com/>, Sumur Minyak Ilegal Maupun Illegal Refinery Merupakan Permasalahan Nasional, <https://www.ruangenergi.com/sumur-minyak-illegal-maupun-illegal-refinery-merupakan-permasalahan-nasional/#:~:text=Sumur%20Minyak%20Illegal%20Maupun%20Illegal,Minerba%20Hari%20Ini%20%2D%20RuangEnergi.com>

<https://www.instagram.com/>, Stop Illegal Refinery!!!, https://www.instagram.com/p/C2tVuI6P5W7/?utm_source=ig_web_copy_link detik.com, detik-detik 3 sumur minyak illegal di kebun karet muba meledak terbakar, detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7339304/detik-detik-3-sumur-minyak-illegal-di-kebun-karet-muba-meledak-terbakar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang